



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : GAFFY TRI PAMUNGKAS alias GAFFY anak dari
IMAM BUDI RAHARJO;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Blimbing No. 138 Rt. 05 Rw. 12 Kelurahan
Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota
Pekalongan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pekalongan pada tanggal tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 295/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 17 November 2023 tentang

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN PKI



penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **GAFFY TRI PAMUNGKAS Alias GAFFY anak dari IMAM BUDI RAHARJO** tidak terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa **GAFFY TRI PAMUNGKAS Alias GAFFY anak dari IMAM BUDI RAHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GAFFY TRI PAMUNGKAS Alias GAFFY anak dari IMAM BUDI RAHARJO** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda PCX Nopol : G-4671-AGB beserta STNK dan kunci kontak,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SUGENG ROSITA Bin TAHRIN
 - 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda Blade Nopol : G-2833-DA beserta STNK dan kunci kontak,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BASSAM FARID Alias SAMUEL Bin FARID SALIM
 - 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda Scoopy Nopol : G-6235-AK beserta STNK dan kunci kontak serta 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda Win Nopol : G-6214-EA beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WILDHI SANI ARDHIANSYAH Bin BASIR
 - 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda Win Nopol : G-6214-EA beserta kunci kontak



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEDY MAULANA Bin SUPANGAT,

- 1 (satu) pasang Sepatu Adidas warna putih dengan garis berwarna hitam ukuran 39,5 dan 1 (satu) pasang Kaus kaki berwarna hitam dengan garis putih bertuliskan "BLACK FLAG"

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa

- 1 (satu) unit SPM Honda CB warna hitam nopol G-3913-CU.
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Tiger GL200 R, Warna hitam, Tahun 2007, Nopol: G-3913-CU, Noka: MH1MC211X7K025069, Nosin: MC21E1025767, atas nama pemilik SUHANDI, Alamat: Desa Larangan Rt.03, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa RIZAL SEPTIYANTO Bin SURATNO

- 1 (satu) buah potongan kayu dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 11,5 (sebelas koma lima) Cm, dan tinggi 5 (lima) Cm,
- 1 (satu) buah pecahan batu batako dengan ukuran panjang 11,5 (sebelas koma lima) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm, dan tinggi 5,5 (lima koma lima) Cm,
- 1 (satu) buah pecahan batu bata dengan ukuran panjang 14,5 (empat belas koma lima) Cm, lebar, 10,5 (sepuluh koma lima) Cm, dan tinggi 5 (lima) Cm,
- Serpihan kaca jendela bar Geisa Coffee,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa GAFFY TRI PAMUNGKAS Alias GAFFY anak dari IMAM BUDI RAHARJO bersama Sdr. RIAN Alias HOWOR, Sdr. MARSYA, Sdr. HOWOS, Sdr. AMBON (DPO) dan 9 (sembilan) teman yang tidak dikenalnya, pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 03.24 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Geisa Coffee yang beralamat di Desa Pegaden RT.03 RW. 01 Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 kurang lebih pukul 19.30 WIB Terdakwa GAFFY TRI PAMUNGKAS Alias GAFFY anak dari IMAM BUDI RAHARJO dan Sdr. ADI Alias KACANG menonton pertunjukan music punk metal "Pura-Pura Kolektif" yang diselenggarakan Buaran Youth Crew di Geisa Coffee Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan. Sekira pukul 22.00 WIB datang Petugas dari Polsek Wonopringgo menghentikan acara karena tidak memiliki ijin kegiatan dan pengunjung pun mulai meninggalkan lokasi hiburan. Pada saat Terdakwa bersama Sdr. ADI Alias KACANG pergi ke arah parkir untuk mengambil sepeda motor tiba-tiba terjadi keributan dan Terdakwa pun dipanggil oleh Sdr. GALANG agar masuk ke dalam mobil miliknya. Kemudian Terdakwa pun berlari masuk ke dalam mobil tersebut namun tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang langsung menyabetkan pisau lipat kecil mengenai kening Terdakwa sampai berdarah. Setelah kejadian itu Sdr. GALANG dengan mobilnya mengantar Terdakwa pulang dan sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa membuat postingan story Whatsapp dengan caption kata-kata "BYC ASU" dan foto muka Terdakwa yang berdarah dan setelahnya Terdakwa mengobati luka dikenalnya tersebut. Sekira pukul 23.20 WIB Sdr. RIAN Alias HOWOR datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kondisinya dan Terdakwa pun menceritakan kronologis kejadian. Untuk menghibur Terdakwa Sdr. RIAN mengajak Terdakwa pergi ke gang untuk bakar-bakar bersama teman-temannya dan Terdakwa pun menyetujuinya. Sebelum pergi Terdakwa mengambil celurit dari kamarnya dan mengenakan sweater warna hitam bergambar menyerupai salib, celana panjang jenis jeans warna biru dan sepatu merk Vans warna hitam-putih. Setelah sampai di gang dan banyak yang bersimpati kepada Terdakwa, terjadilah konsolidasi sampai terkumpul 14 (empat belas) orang;
- Bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB yang sudah masuk pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 Sdr. RIAN Aliss HOWOR menyampaikan "Yuk jalan ning

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Geisha Wonopringgo, aku ora trimo wis koyo iki" (Ayo jalan ke Geisha Wonopringgo, saya tidak terima sudah mengalami seperti ini). Setelah itu semua temannya mengiyakan ajakan tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. RIAN Alis HOWOR, Sdr. MARSYA, Sdr. HOWOS, Sdr. AMBON dan 9 (sembilan) teman yang tidak dikenalnya berangkat dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan balas dendam dengan mendatangi Geisa Coffee. Sekira pukul 03.24 WIB merka sampai di Geisa Coffee dan karena lokasi sudah dalam keadaan sepi mereka langsung mengamuk dan melakukan kekerasan terhadap barang-barang yang ada di situ. Terdakwa dengan menggunakan celurit yang dibawanya membacoki bagian jok motor dan body sepeda motor yang terparkir bersama 5 (lima) orang temannya yang juga membawa senjata tajam. Adapun sepeda motor yang Terdakwa rusak tersebut dengan perincian:

- Sepeda motor Honda Win Nopol: G-6214-EA, tahun 2004, Noka: MH1HABD154K037631, Nosin: HABDE-1037654 milik Saksi DEDY MAULANA Bin SUPANGAT;
- Sepeda motor Honda PCX Nopol: G-4671-AGB, tahun 2020, Noka: MH1KF211XLK305549, Nosin: KF21E1304583 warna merah milik Saksi SUGENG ROSITA Bin TAHRIN;
- Sepeda motor Honda Scoopy Nopol: G-6235-AK, tahun 2017, Noka: MH1JM3115HK188560, Nosin: JM31E1189460 warna hitam silver milik Saksi WILDHI SANI ARDHIANSYAH Bin BASIR;
- Sepeda motor Honda Blade Nopol: G-2833-DA, tahun 2009, Noka: MH1JBB1129K205557, Nosin: JBB1E1201829 warna silver milik Saksi BASSAM FARID Bin FARID SALIM.

Teman-teman Terdakwa lainnya yang tidak membawa senjata tajam ikut melakukan kekerasan dengan cara mendorong, merobohkan sepeda motor yang terparkir serta menginjak-injaknya. Selain itu teman-teman Terdakwa jugamerusak pintu gerbang dan kaca jendela bar Geisa Coffee;

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa, Sdr. RIAN Alias HOWOR, Sdr. MARSYA, Sdr. HOWOS, Sdr. AMBON dan 9 (sembilan) orang lainnya pulang namun saat sampai di Simpang Tiga Sedayu Kec. Wonopringgo, Sdr. HOWOR mengatakan, "*Yuk balik rono meneh wae yuk, sopo ngerti warga sing nyerang GAFFY balik*" (Ayo kembali kesana lagi, siapa tahu warga yang menyerang GAFFY kembali kesana). Kemudian mereka putar balik ke arah Geisa Coffee dan sesampainya di gang dekat Geisa Coffee mereka melihat Saksi DEDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA, Saksi SUGENG ROSITA, Saksi WILDHI SANI ARDHIANSYAH, Saksi BASSAM FARID berada di depan Geisa Coffee sedang melihat kerusakan sepeda motornya masing-masing. Seketika itu Terdakwa, Sdr. RIAN Alias HOWOR, Sdr. MARSYA, Sdr. HOWOS, Sdr. AMBON dan 9 (sembilan) orang lainnya berlari sambil mengacungkan senjata tajam ke arah Saksi DEDY MAULANA, Saksi SUGENG ROSITA, Saksi WILDHI SANI ARDHIANSYAH, Saksi BASSAM FARID. Karena para Saksi menyelamatkan diri maka Terdakwa dan teman-temannya kembali membacoki dan menjatuhkan beberapa sepeda motor yang terparkir di depan Geisa Coffee. Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya membubarkan diri sambil melempari kaca jendela Geisa Coffee dengan batu dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya serta langsung beristirahat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut barang milik Saksi DEDY MAULANA Bin SUPANGAT berupa sepeda motor Honda Win Nopol: G-6214-EA mengalami kerusakan jok, body belakang kanan kiri dan kopling serta Geisa Coffee dimana Saksi DEDY bertindak selaku pengelola mengalami kerugian kerusakan kaca jendela bar pecah dan pintu gerbang dengan bahan kayu terlepas. Barang milik Saksi SUGENG ROSITA Bin TAHRIN berupa sepeda motor Honda PCX Nopol: G-4671-AGB mengalami kerusakan jok, behel belakang, *facesor* lecet, body depan-bawah lampu rusak dan bodi kanan-kiri lecet. Barang milik saksi WILDHI SANI ARDHIANSYAH Bin BASIR berupa sepeda motor Honda Scoopy Nopol: G-6235-AK mengalami kerusakan pada bagian spedo pecah, jok rusak dan body sebelah kiri lecet. Barang milik Saksi BASSAM FARID Alias SAMUEL Bin FARID SALIM berupa sepeda motor Honda Blade Nopol : G-2833-DA mengalami kerusakan pada jok, lampu belakang, slebor belakang dan spion kanan rusak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa GAFFY TRI PAMUNGKAS Alias GAFFY anak dari IMAM BUDI RAHARJO bersama Sdr. RIAN Alias HOWOR, Sdr. MARSYA, Sdr. HOWOS, Sdr. AMBON (DPO) dan 9 (sembilan) teman yang tidak dikenalnya, pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 03.24 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Geisa Coffee yang beralamat di Desa Pegaden RT.03 RW. 01 Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 kurang lebih pukul 19.30 WIB Terdakwa GAFFY TRI PAMUNGKAS Alias GAFFY anak dari IMAM BUDI RAHARJO dan Sdr. ADI Alias KACANG menonton pertunjukan music punk metal "Pura-Pura Kolektif" yang diselenggarakan Buaran Youth Crew di Geisa Coffee Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan. Sekira pukul 22.00 WIB datang Petugas dari Polsek Wonopringgo menghentikan acara karena tidak memiliki ijin kegiatan dan pengunjung pun mulai meninggalkan lokasi hiburan. Pada saat Terdakwa bersama Sdr. ADI Alias KACANG pergi ke arah parkir untuk mengambil sepeda motor tiba-tiba terjadi keributan dan Terdakwa pun dipanggil oleh Sdr. GALANG agar masuk ke dalam mobil miliknya. Kemudian Terdakwa pun berlari masuk ke dalam mobil tersebut namun tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang langsung menyabetkan pisau lipat kecil mengenai kening Terdakwa sampai berdarah. Setelah kejadian itu Sdr. GALANG dengan mobilnya mengantar Terdakwa pulang dan sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa membuat postingan story Whatsapp dengan *caption* kata-kata "BYC ASU" dan foto muka Terdakwa yang berdarah dan setelahnya Terdakwa mengobati luka dikeningsnya tersebut. Sekira pukul 23.20 WIB Sdr. RIAN Alias HOWOR datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kondisinya dan Terdakwa pun menceritakan kronologis kejadian. Untuk menghibur Terdakwa Sdr. RIAN mengajak Terdakwa pergi ke gang untuk bakar-bakar bersama teman-temannya dan Terdakwa pun menyetujuinya. Sebelum pergi Terdakwa mengambil celurit dari kamarnya dan mengenakan sweater warna hitam bergambar menyerupai salib, celana panjang jenis jeans warna biru dan sepatu merk Vans warna hitam-putih. Setelah sampai di gang dan banyak yang bersimpati kepada Terdakwa, terjadilah konsolidasi sampai terkumpul 14 (empat belas) orang;
- Bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB yang sudah masuk pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 Sdr. RIAN Aliss HOWOR menyampaikan "Yuk jalan ning Geisha Wonopringgo, aku ora trimo wis koyo iki" (Ayo jalan ke Geisha Wonopringgo, saya tidak terima sudah mengalami seperti ini). Setelah itu semua temannya mengiyakan ajakan tersebut kemudian Terdakwa, Sdr.

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN Alis HOWOR, Sdr. MARSYA, Sdr. HOWOS, Sdr. AMBON dan 9 (sembilan) teman yang tidak dikenalnya berangkat dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan balas dendam dengan mendatangi Geisa Coffee. Sekira pukul 03.24 WIB merka sampai di Geisa Coffee dan karena lokasi sudah dalam keadaan sepi mereka langsung mengamuk dan melakukan kekerasan terhadap barang-barang yang ada di situ. Terdakwa dengan menggunakan celurit yang dibawanya membacoki bagian jok motor dan body sepeda motor yang terparkir bersama 5 (lima) orang temannya yang juga membawa senjata tajam. Adapun sepeda motor yang Terdakwa rusak tersebut antara lain:

- Sepeda motor Honda Win Nopol: G-6214-EA, tahun 2004, Noka: MH1HABD154K037631, Nosin: HABDE-1037654 milik Saksi DEDY MAULANA Bin SUPANGAT;
- Sepeda motor Honda PCX Nopol: G-4671-AGB, tahun 2020, Noka: MH1KF211XLK305549, Nosin: KF21E1304583 warna merah milik Saksi SUGENG ROSITA Bin TAHRIN;
- Sepeda motor Honda Scoopy Nopol: G-6235-AK, tahun 2017, Noka: MH1JM3115HK188560, Nosin: JM31E1189460 warna hitam silver milik Saksi WILDHI SANI ARDHIANSYAH Bin BASIR;
- Sepeda motor Honda Blade Nopol: G-2833-DA, tahun 2009, Noka: MH1JBB1129K205557, Nosin: JBB1E1201829 warna silver milik Saksi BASSAM FARID Bin FARID SALIM.

Teman-teman Terdakwa lainnya yang tidak membawa senjata tajam ikut melakukan kekerasan dengan cara mendorong, merobohkan sepeda motor yang terparkir serta menginjak-injaknya. Selain itu teman-teman Terdakwa jugamerusak pintu gerbang dan kaca jendela bar Geisa Coffee;

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa, Sdr. RIAN Alias HOWOR, Sdr. MARSYA, Sdr. HOWOS, Sdr. AMBON dan 9 (sembilan) orang lainnya pulang namun saat sampai di Simpang Tiga Sedayu Kec. Wonopringgo, Sdr. HOWOR mengatakan, “Yuk balik rono meneh wae yuk, sopo ngerti warga sing nyerang GAFFY balik” (Ayo kembali kesana lagi, siapa tahu warga yang menyerang GAFFY kembali kesana). Kemudian mereka putar balik ke arah Geisa Coffee dan sesampainya di gang dekat Geisa Coffee mereka melihat Saksi DEDY MAULANA, Saksi SUGENG ROSITA, Saksi WILDHI SANI ARDHIANSYAH, Saksi BASSAM FARID berada di depan Geisa Coffee sedang melihat kerusakan sepeda motornya masing-masing. Seketika itu Terdakwa, Sdr.

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIAN Alias HOWOR, Sdr. MARSYA, Sdr. HOWOS, Sdr. AMBON dan 9 (sembilan) orang lainnya berlari sambil mengacungkan senjata tajam ke arah Saksi DEDY MAULANA, Saksi SUGENG ROSITA, Saksi WILDHI SANI ARDHIANSYAH, Saksi BASSAM FARID. Karena para Saksi menyelamatkan diri maka Terdakwa dan teman-temannya kembali membacoki dan menjatuhkan beberapa sepeda motor yang terparkir di depan Geisa Coffee. Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya membubarkan diri sambil melempari kaca jendela Geisa Coffee dengan batu dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya serta langsung beristirahat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DEDY MAULANA bin alm. SUPANGAT;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa ada peristiwa pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi;
- Bahwa Pengrusakan dilakukan kurang lebih 15 (lima belas) orang, salah satu diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 9 Juli 2023, pukul 03.24 wib di Geisa Coffee Ds.Pegaden Rt 3 Rw 1 Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa Yang dirusak Terdakwa adalah 4 (empat) sepeda motor, kaca jendela bar dan pintu gerbang;
- Bahwa 4 (empat) sepeda motor tersebut yaitu:
 - Sepeda motor Honda Win Nopol: G-6214-EA, tahun 2004, milik Saksi;
 - Sepeda motor Honda PCX Nopol: G-4671-AGB, tahun 2020, warna merah milik Saksi SUGENG ROSITA Bin TAHRIN;
 - Sepeda motor Honda Scoopy Nopol: G-6235-AK, tahun 2017, warna hitam silver milik Saksi WILDHI SANI ARDHIANSYAH Bin BASIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Honda Blade Nopol: G-2833-DA, tahun 2009, warna silver milik Saksi BASSAM FARID Bin FARID SALIM;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya merusak dengan menggunakan parang dan sabit, merusak pintu gerbang dengan cara menarik secara paksa hingga terlepas dan melempar menggunakan batu mengenai kaca jendela bar, juga Terdakwa dengan menggunakan celurit yang dibawanya membacoki bagian jok motor dan body sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa Untuk sepeda motor milik saksi yang rusak adalah jok, body belakang kanan kiri dan kopling, serta kaca jendela bar pecah dan pintu gerbang dengan bahan kayu terlepas;
- Bahwa kerugian Saksi sendiri hanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena mesin cafe tidak rusak;
- Bahwa sepeda motor saksi masih bisa berjalan;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Saksi WILDHI SANI ARDHANSYAH alias WILDHI bin BASIR;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa ada peristiwa pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi;
- Bahwa Pengrusakan dilakukan kurang lebih 15 (lima belas) orang, salah satu diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 9 Juli 2023, pukul 03.24 wib di Geisa Coffee Ds.Pegaden Rt 3 Rw 1 Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa Yang dirusak Terdakwa adalah 4 (empat) sepeda motor, kaca jendela bar dan pintu gerbang;
- Bahwa 4 (empat) sepeda motor tersebut yaitu:
 - Sepeda motor Honda Win Nopol: G-6214-EA, tahun 2004, milik Saksi DEDY MAULANA Bin SUPANGAT;
 - Sepeda motor Honda PCX Nopol: G-4671-AGB, tahun 2020, warna merah milik Saksi SUGENG ROSITA Bin TAHRIN;
 - Sepeda motor Honda Scoopy Nopol: G-6235-AK, tahun 2017, warna hitam silver milik Saksi;
 - Sepeda motor Honda Blade Nopol: G-2833-DA, tahun 2009, warna silver milik Saksi BASSAM FARID Bin FARID SALIM;

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN PkI



- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya merusak dengan menggunakan parang dan sabit, merusak pintu gerbang dengan cara menarik secara paksa hingga terlepas dan melempar menggunakan batu mengenai kaca jendela bar, juga Terdakwa dengan menggunakan celurit yang dibawanya membacoki bagian jok motor dan body sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa Untuk sepeda motor milik saksi yang rusak adalah sepedo pecah, jok rusak dan body sebelah kiri lecet;
- Bahwa sepeda motor saksi masih bisa berjalan;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Saksi BASSAM FARID alias SAMUEL bin alm. FARID SALIM;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa ada peristiwa pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi;
- Bahwa Pengrusakan dilakukan kurang lebih 15 (lima belas) orang, salah satu diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 9 Juli 2023, pukul 03.24 wib di Geisa Coffee Ds.Pegaden Rt 3 Rw 1 Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa Yang dirusak Terdakwa adalah 4 (empat) sepeda motor, kaca jendela bar dan pintu gerbang;
- Bahwa 4 (empat) sepeda motor tersebut yaitu:
 - Sepeda motor Honda Win Nopol: G-6214-EA, tahun 2004, milik Saksi DEDY MAULANA Bin SUPANGAT;
 - Sepeda motor Honda PCX Nopol: G-4671-AGB, tahun 2020, warna merah milik Saksi SUGENG ROSITA Bin TAHRIN;
 - Sepeda motor Honda Scoopy Nopol: G-6235-AK, tahun 2017, warna hitam silver milik Saksi WILDHI SANI ARDHIANSYAH als WILDHI bin BASIR;
 - Sepeda motor Honda Blade Nopol: G-2833-DA, tahun 2009, warna silver milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya merusak dengan menggunakan parang dan sabit, merusak pintu gerbang dengan cara menarik secara paksa hingga terlepas dan melempar menggunakan batu mengenai kaca jendela bar, juga Terdakwa dengan menggunakan



celurit yang dibawahnya membacoki bagian jok motor dan body sepeda motor yang terparkir;

- Bahwa Untuk sepeda motor milik saksi yang rusak adalah jok, lampu belakang, slebor belakang dan spion kanan;
- Bahwa sepeda motor saksi masih bisa berjalan;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

4. Saksi SUGENG ROSITA bin TAHRIN;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa ada peristiwa pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi;
- Bahwa Pengrusakan dilakukan kurang lebih 15 (lima belas) orang, salah satu diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 9 Juli 2023, pukul 03.24 wib di Geisa Coffee Ds.Pegaden Rt 3 Rw 1 Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa Yang dirusak Terdakwa adalah 4 (empat) sepeda motor, kaca jendela bar dan pintu gerbang;
- Bahwa 4 (empat) sepeda motor tersebut yaitu:
 - Sepeda motor Honda Win Nopol: G-6214-EA, tahun 2004, milik Saksi DEDY MAULANA Bin SUPANGAT;
 - Sepeda motor Honda PCX Nopol: G-4671-AGB, tahun 2020, warna merah milik Saksi;
 - Sepeda motor Honda Scoopy Nopol: G-6235-AK, tahun 2017, warna hitam silver milik WILDHI SANI ARDHIANSYAH Bin BASIR;
 - Sepeda motor Honda Blade Nopol: G-2833-DA, tahun 2009, warna silver milik Saksi BASSAM FARID Bin FARID SALIM;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya merusak dengan menggunakan parang dan sabit, merusak pintu gerbang dengan cara menarik secara paksa hingga terlepas dan melempar menggunakan batu mengenai kaca jendela bar, juga Terdakwa dengan menggunakan celurit yang dibawahnya membacoki bagian jok motor dan body sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa Untuk sepeda motor milik saksi yang rusak adalah bagian jok, behel belakang, facesor lecet, body depan-bawah lampu rusak dan bodi kanan-kiri lecet;
- Bahwa sepeda motor saksi masih bisa berjalan;



- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

5. Saksi WAHYU AJI alias JEKO bin WAHABI;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa ada peristiwa pengrusakan terhadap barang-barang;
- Bahwa pengrusakan dilakukan kurang lebih 15 (lima belas) orang, salah satu diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 9 Juli 2023, pukul 03.24 wib di Geisa Coffee Ds.Pegaden Rt 3 Rw 1 Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa Yang dirusak Terdakwa adalah 4 (empat) sepeda motor, kaca jendela bar dan pintu gerbang;
- Bahwa 4 (empat) sepeda motor tersebut yaitu:
 - Sepeda motor Honda Win Nopol: G-6214-EA, tahun 2004, milik Saksi DEDY MAULANA Bin SUPANGAT;
 - Sepeda motor Honda PCX Nopol: G-4671-AGB, tahun 2020, warna merah milik SUGENG ROSITA Bin TAHRIN;
 - Sepeda motor Honda Scoopy Nopol: G-6235-AK, tahun 2017, warna hitam silver milik WILDHI SANI ARDHIANSYAH Bin BASIR;
 - Sepeda motor Honda Blade Nopol: G-2833-DA, tahun 2009, warna silver milik Saksi BASSAM FARID Bin FARID SALIM;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya merusak dengan menggunakan parang dan sabit, merusak pintu gerbang dengan cara menarik secara paksa hingga terlepas dan melempar menggunakan batu mengenai kaca jendela bar, juga Terdakwa dengan menggunakan celurit yang dibawanya membacoki bagian jok motor dan body sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

6. Saksi DIAH PUSPARINI, S.Pd anak dari EDI PRAMONO;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa ada peristiwa pengrusakan terhadap barang-barang;
- Bahwa Pengrusakan dilakukan kurang lebih 15 (lima belas) orang, salah satu diantaranya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapan dan dimana kejadiannya saksi tidak tahu, saksi baru mengetahui setelah anak saksi yaitu terdakwa diamankan oleh Petugas;
- Bahwa Yang dirusak Terdakwa menurut Petugas adalah 4 (empat) sepeda motor, kaca jendela bar dan pintu gerbang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi telah mengganti semua kerugian para korban, kecuali korban bernama Dedy Maulana belum saksi ganti, karena yang bersangkutan minta ganti Rugi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian turun menjadi Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sejumlah tersebut tidak ada buktinya. Padahal kerugian sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terantum dalam BAP tersebut adalah jumlah keseluruhan dari para korban, dan juga yang melakukan pengrusakan bukan hanya terdakwa tapi ada teman-teman terdakwa;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena Terdakwa bersama teman-teman telah merusak sepeda motor;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 9 Juli 2023, pukul 03.24 wib di Geisa Coffee Ds.Pegaden Rt 3 Rw 1 Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa Pengrusakan dilakukan kurang lebih 15 (lima belas) orang, salah satu diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa bersama teman-temannya merusak sepeda motor di bagian jok serta body SPM menggunakan senjata tajam jenis celurit, sedangkan kawan-kawan tersangka kurang lebih 5 (lima) orang yang membawa senjata tajam jenis celurit merusak sepeda motor bagian jok dan body sepeda motor sedangkan yang tidak membawa senjata tajam melakukan kekerasan dengan cara mendorong/merobohkan sepeda motor yang terparkir hingga jatuh dan setelah jatuh sepeda motor diinjak-injak, kemudian ada yang merusak pintu dengan cara mendorong dan menariknya selanjutnya ada yang melempar bangunan Geisa Coffee menggunakan batu dan kayu yang berada disekitar Geisa Coffee;

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang merusak jendela dan pintu pagar cafe adalah teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan Karena Terdakwa dikeroyok lebih dahulu dan mimun alkohol;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa orang tua terdakwa telah mengganti kerugian atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan kayu dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 11,5 (sebelas koma lima) Cm, dan tinggi 5 (lima) Cm,
- 1 (satu) buah pecahan batu batako dengan ukuran panjang 11,5 (sebelas koma lima) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm, dan tinggi 5,5 (lima koma lima) Cm,
- 1 (satu) buah pecahan batu bata dengan ukuran panjang 14,5 (empat belas koma lima) Cm, lebar, 10,5 (sepuluh koma lima) Cm, dan tinggi 5 (lima) Cm,
- Serpihan kaca jendela bar Geisa Coffee,
- 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda PCX Nopol: G-4671-AGB beserta STNK dan kunci kontak,
- 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda Blade Nopol: G-2833-DA beserta STNK dan kunci kontak,
- 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda Scoopy Nopol: G-6235-AK beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda Win Nopol : G-6214-EA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) pasang Sepatu Adidas warna putih dengan garis berwarna hitam ukuran 39,5;
- 1 (satu) pasang Kaus kaki berwarna hitam dengan garis putih bertuliskan "BLACK FLAG"

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 03.24 WIB bertempat di Geisa Coffee yang beralamat di Desa Pegaden RT.03 RW. 01 Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Terdakwa bersama-sama temannya

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 295/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) orang telah melakukan pengrusakan;

- Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya tersebut melakukan pengrusakan dengan cara merusak body dan merobek jok 4 (empat) unit sepeda motor yang terparkir, merusak pintu gerbang Geisa Coffee dan melempari jendela kaca bar Geisa Coffee menggunakan batu hingga jendela kaca tersebut pecah;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa bersama-sama temannya melakukan pengrusakan tersebut untuk balas dendam dan dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yang apabila seluruh unsurnya terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;



Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama Gaffy Tri Pamungkas alias Gaffy anak dari Imam Budi Raharjo yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Terdakwa Gaffy Tri Pamungkas alias Gaffy anak dari Imam Budi Raharjo dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” dalam unsur ini berarti dilakukan dimuka umum yang artinya ditempat publik dapat melihatnya, dan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan “dengan tenaga bersama” berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa saat bertempat di Geisa Coffee Terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 14 (empat belas) orang telah melakukan pengrusakan dengan cara merusak pintu gerbang Geisa Coffee, memecahkan jendela kaca bar Geisa Coffee dan merusak body dan merobek jok 4 (empat) unit sepeda motor yang terparkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat jika



Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menghancurkan barang” dalam unsur ini berarti objek atau barang tersebut hancur, tidak terpakai atau musnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemilik sepeda motor yang dirusak Terdakwa bersama-sama temannya menerangkan jika sepeda motornya masih dapat digunakan, jok serta body yang dirusak sudah diganti oleh keluarga Terdakwa begitu pula jendela kaca bar Geisa Coffee yang pecah sudah diganti dan pintu gerbang Geisa Coffee sudah pula diperbaiki dan dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena benda atau barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa tidak hancur atau dapat dipergunakan kembali serta berdasarkan fakta hukum tujuan Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena balas dendam bukan sengaja untuk menghancurkan barang serta tidak ada korban yang luka-luka, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barangsiapa” dan unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Barangsiapa” dan unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” dalam dakwaan Primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti



secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan ditahan dalam rumah tahanan negara, maka sepatutnya lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak kecuali benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa membawa senjata tajam;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah mengganti keruagian Para Korban;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 170 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Gaffy Tri Pamungkas alias Gaffy anak dari Imam Budi Raharjo**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa **Gaffy Tri Pamungkas alias Gaffy anak dari Imam Budi Raharjo** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Gaffy Tri Pamungkas alias Gaffy anak dari Imam Budi Raharjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang** sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Gaffy Tri Pamungkas alias Gaffy anak dari Imam Budi Raharjo** oleh karena itu dengan penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda PCX Nopol: G-4671-AGB beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Sugeng Rosita bin Tahrin;

- 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda Blade Nopol: G-2833-DA beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Bassam Farid alias Samuel bin Farid Salim;

- 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda Scoopy Nopol: G-6235-AK beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Wildhi Sani Ardhiansyah bin Basir;

- 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Honda Win Nopol : G-6214-EA beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Dedy Maulana bin Supangat;

- 1 (satu) pasang Sepatu Adidas warna putih dengan garis berwarna hitam ukuran 39,5;
- 1 (satu) pasang Kaus kaki berwarna hitam dengan garis putih bertuliskan "BLACK FLAG";

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah potongan kayu dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 11,5 (sebelas koma lima) Cm, dan tinggi 5 (lima) Cm;
- 1 (satu) buah pecahan batu batako dengan ukuran panjang 11,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas koma lima) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm, dan tinggi 5,5 (lima koma lima) Cm;

- 1 (satu) buah pecahan batu bata dengan ukuran panjang 14,5 (empat belas koma lima) Cm, lebar, 10,5 (sepuluh koma lima) Cm, dan tinggi 5 (lima) Cm;
- Serpihan kaca jendela bar Geisa Coffee;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh **Muhammad Taofik S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Eko Hertanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SETYAWAN, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H

Panitera Pengganti,

ENDAH WINARNI, S.H